



**PUTUSAN**

**Nomor: 0602/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PEMOHON** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi keluarga Pemohon di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 01 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 602/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 01 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/17/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010 );
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tanah Laut selama 9 bulan. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana



layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa sejak perkawinan berjalan 3 bulan tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon, seperti Pemohon tidak mengizinkan Termohon menjaga warung sampai jam 12 malam, Pemohon mengizinkan sampai paling lambat jam 8 malam, akan tetapi Termohon tidak pernah menurut;
  - b. Bahwa Termohon tidak mau tinggal bergantian di rumah orang tua Pemohon, Termohon hanya mau tinggal di rumah orang tua Termohon, meskipun Pemohon telah berulang kali mengajak Termohon tinggal bergantian, namun Termohon tetap tidak mau;
  - c. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon, ketika Pemohon datang dari kerja Termohon tidak pernah menyediakan makan minum kepada Pemohon, dan Termohon lebih suka ngobrol di warung bersama orang lain.
  - d. Bahwa Pemohon telah berulang kali memberikan nasehat kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah menghiraukan nasehat Pemohon, bahkan kalau dinasehati malah menjadi pertengkaran.
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 20 September 2011 terjadi lagi cekcok mulut yang disebabkan ada teman Termohon yang mengatakan kalau Termohon bersama laki-laki lain dikamar, dan ketika itu Pemohon menanyakan aopa maksud mereka ada dikamar, semula Termohon tidak mengaku, setelah terpojok kemudian Termohon mengaku, namun Termohon menampir pipi Pemohon dan kemudian Pemohon balas, dan setelah itu datang mertua bahkan bilang kalau begitu sebaiknya kamu pisah saja, dan tidak ada untungnya juga kamu kawin dengan Adul ( Pemohon );



5. Bahwa setelah kejadian itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Banjar, karena Termohon sudah tidsak taat lagi kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Termohon, karena itu jalan yang terbaik menurut Pemohon adalah menceraikan Termohon;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 2 bulan 10 hari lamanya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider :**

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0602/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 16 Desember 2011 dan tanggal 01 Februari 2012, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/17/XI/2010 Tanggal 23 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut ( P.1 );
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Pemohon Nomor: 51/PAM/SKP/KB/2011 tanggal 27 Nopember 2011 yang dikeluarkan Pambakal Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar ( P.2 );

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama **PEMOHON** sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**, saksi adalah Paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2010 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon di DKabupaten Tanah Laut;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan baik-baik dan harmonis akan tetapi 3 bulan terakhir ini sudah tidak harmonis lagi dan ada perubahan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak taat kepada Pemohon karena Termohon tidak mau dinasehati



oleh Pemohon supaya tidak ikut menjaga warung hingga sampai jam 12 malam, selain itu Termohon kalau diajak bermalam atau tinggal bergantian di rumah orang tua Pemohon Termohon selalu tidak mau;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini telah berjalan 2 bulan lebih;
- Bahwa baik dari pihak keluarga Pemohon ataupun dari pihak keluarga Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Banjar ., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama **PEMOHON** sedangkan Termohon bernama **TERMohon**, saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2010 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon di Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan baik-baik dan harmonis akan tetapi sekarang ini sudah tidak harmonis lagi ;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon tidak taat kepada Pemohon karena Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon supaya tidak ikut menjaga warung hingga



sampai larut malam, dan Termohon terlalu berani kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini telah berjalan 3 bulan lebih;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sedangkan dari pihak keluarga Termohon tidak ada upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil



untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, seperti Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk ikut menjaga warung hingga sampai jam 12 malam, Pemohon hanya mengizinkan Termohon untuk menjaga warung paling lambat sampai jam 8 malam, akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukannya, Termohon tidak mau diajak tinggal bergantian di rumah orang tua Pemohon, Termohon hanya maunya tinggal di rumah orang tua Termohon saja, meskipun Pemohon telah berulang kali mengajak Termohon tinggal bergantian, namun Termohon tetap tidak bersedia, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suaminya, ketika Pemohon datang dari bekerja Termohon tidak pernah menyediakan makan minum kepada Pemohon, dan Termohon lebih suka ngobrol di warung bersama orang lain, Pemohon telah berulang kali memberikan nasehat kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah menghiraukan nasehat Pemohon, bahkan kalau dinasehati malah menjadi pertengkaran, dan Pemohon telah menemukan Termohon telah berduan dengan laki-laki lain dalam satu kamar yang mengakibatkan Pemohon



meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 bulan lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga Pemohon di muka persidangan yang mengatakan bahwa keluarga pihak Pemohon tersebut telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi oleh karenanya permohonan cerai Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصح الربطه الزوجيه صورة من غير روح لأن الا ستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



*Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.416.000.00- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**



1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 325.000 ,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 416.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)